

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ani Triwati

Fakultas Hukum Universitas Semarang

anitriwati@gmail.com

Abstract

Children as victims of crime, child victims of abduction, sale, and/or trade requiring special protection as a form of liability and State responsibility. A policy of restitution is part of State efforts to protect child victims of particular criminal acts of trafficking people. A policy of restitution so far less to protect or fulfil rights victims especially children. Child victims suffering either materially or immateriil, which requires special attention especially in the recovery process. Restitution given do not necessarily correspond to the losses suffered, not uncommon to court rulings do not include restitution because of the absence of a petition for restitution. Losses were decided by the Court also tends to be materially, including proposed damages through a lawsuit. The more difficult circumstances experienced by the children of the victim when the offender cannot provide or could not afford to pay restitution and criminal confinement is only the longest one (1) year, so can hamper the recovery of the child victims. The renewal of the policy of restitution needs to be done, especially for the young victims of people trafficking offense in an effort to improve the State of protection for the rights of victims.

Keywords: *Renewal, Restitution, Child Victim, Trading People*

Abstrak

Anak sebagai korban tindak pidana, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan memerlukan perlindungan khusus sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab negara. Kebijakan restitusi merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi anak korban khususnya tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan restitusi selama ini kurang melindungi atau memenuhi hak-hak korban khususnya anak. Anak korban mengalami penderitaan baik materiil maupun immateriil, yang memerlukan perhatian khusus terutama dalam proses pemulihan. Restitusi yang diberikan belum tentu sesuai dengan kerugian yang diderita, tidak jarang putusan pengadilan tidak mencantumkan restitusi karena tidak adanya permohonan restitusi. Kerugian yang diputuskan oleh pengadilan juga cenderung bersifat materiil, termasuk ganti kerugian yang diajukan melalui gugatan. Keadaan yang lebih sulit dialami oleh anak korban apabila pelaku tidak dapat memberikan atau tidak mampu membayar restitusi dan hanya

dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, sehingga dapat menghambat proses pemulihan anak korban. Pembaharuan kebijakan restitusi perlu dilakukan khususnya bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai upaya negara meningkatkan perlindungan terhadap hak korban.

Kata Kunci: Pembaharuan, Restitusi, Anak Korban, Perdagangan Orang

A. Pendahuluan

Penjatuhan pidana merupakan salah satu upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera dan memberikan pelajaran kepada masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana. Meskipun demikian penjatuhan pidana belum tentu memberikan efek jera, salah satu faktornya adalah sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan.

Negara berkewajiban melindungi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang. Anak merupakan salah satu obyek utama perdagangan orang selain perempuan, sehingga diperlukan instrumen hukum yang memadai untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana.

Undang-Undang Perlindungan Anak¹ dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) merupakan kebijakan negara dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya mengenai perdagangan anak, berupa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan secara kumulatif. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang berupa pidana penjara dan denda dijatuhkan secara kumulatif, serta pidana tambahan.

Selain itu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga diatur mengenai restitusi, yaitu bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

Pengajuan restitusi dilaksanakan dalam tingkat penyidikan, kemudian disampaikan oleh penuntut umum bersamaan dengan tuntutan. Restitusi didasarkan karena adanya pengajuan dari pihak korban, selain itu restitusi juga dapat diajukan melalui gugatan.

Selanjutnya mengenai restitusi ditentukan bahwa jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan ketidakmampuan pelaku membayar restitusi yang dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban sehingga

perlu adanya pembaharuan kebijakan restitusi khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang.

B. Pembahasan

Menurut Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.² Kebijakan hukum pidana merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya, dengan membuat atau memperbaharui peraturan hukum positif menjadi lebih baik sebagai pedoman dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, pembaharuan dilakukan untuk lebih melindungi korban khususnya anak agar dapat maksimal memperoleh haknya, di antaranya hak untuk mendapatkan restitusi.

Dalam Pasal 4 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menentukan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang. Selanjutnya dalam Pasal 10 angka 3 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bahwa anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang

merugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Hal ini jelas bahwa harus ada sanksi hukum bagi pelaku yang memanfaatkan anak, yang dapat membahayakan kehidupan anak dan menghambat tumbuh kembang anak.

Selanjutnya, hak anak dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 B ayat (2), bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak perlindungan tersebut termasuk hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut mengenai perlindungan anak korban dituangkan di antaranya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak, mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan Pasal 76 F tersebut, diatur dalam Pasal 83 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Ketentuan pidana dengan minimal khusus dan dalam bentuk kumulatif antara pidana penjara dan denda menunjukkan perlindungan negara terhadap kepentingan anak korban.

Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) huruf d yaitu terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan huruf h yaitu anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. Restitusi merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak anak korban. Kerugian baik materiil maupun immateriil diderita oleh anak korban, sehingga restitusi yang diberikan oleh pelaku diharapkan mampu membantu anak korban dalam proses pemulihan.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 13 bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pengajuan restitusi dilaksanakan dalam tingkat penyidikan, kemudian disampaikan oleh penuntut umum bersamaan dengan tuntutan, sehingga dengan demikian restitusi didasarkan karena adanya pengajuan dari pihak korban. atau dapat pula diajukan

melalui gugatan. Selanjutnya Pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Meskipun korban berhak mendapat restitusi, pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4).

Kebijakan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A disebutkan:

- “(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.

- (5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan.
- (6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. “

Berdasarkan Pasal 7A tersebut, restitusi bagi korban tindak pidana dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap bersamaan dengan tuntutan penuntut umum, atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh LPSK kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan. Keputusan mengenai tindak pidana dimana korban berhak atas restitusi ditentukan oleh LPSK. Apabila korban telah meninggal dunia, restitusi tetap diberikan kepada keluarga yang juga merupakan ahli waris korban.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang mempunyai kewajiban untuk menyelaraskan

dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat termasuk keadilan bagi anak korban. Rasa keadilan bagi anak korban dapat diperoleh di antaranya dengan restitusi.

Perlindungan terhadap hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Kebijakan restitusi selama ini khususnya bagi anak, kurang memenuhi rasa keadilan. Anak korban yang tidak mendapatkan restitusi karena tidak adanya permohonan atau pun pengajuannya tidak dikabulkan oleh hakim, atau restitusi tidak sesuai dengan kerugian yang diderita menjadi beban tersendiri dalam proses pemulihan. Inti tujuan dari kewajiban pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia.³

Untuk mencapai tujuan negara khususnya melindungi anak korban sebagaimana dijamin dalam konstitusi, perlu dilakukan pembaharuan kebijakan restitusi. Pembaharuan di antaranya dengan kewajiban restitusi bagi pelaku kepada anak korban. Apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi, seharusnya pelaku tidak dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, melainkan penundaan pembayaran restitusi sampai pelaku selesai menjalani pidana. Restitusi yang belum dibayarkan merupakan hutang pelaku kepada korban. Ketentuan apabila pelaku yang tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, dapat dijadikan

alasan pelaku untuk lebih memilih pidana kurungan pengganti. Apabila restitusi yang dibebankan mempunyai nilai yang besar, pelaku cenderung untuk tidak membayar restitusi dan lebih memilih dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Menurut Ahmad Sofian dalam Paul Sinlaeloe, kewajiban pemberian restitusi sebenarnya bagian dari pada *restorative justice*, yaitu upaya mewujudkan keadilan dengan mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat dari pada terjadinya kejahatan, hak-hak korban yang hilang tersebut harus segera dipulihkan.⁴

Selain itu, dalam proses peradilan, pembaharuan dilakukan dengan kewajiban bagi penuntut umum mengajukan restitusi bersamaan dengan tuntutan. Kewajiban mengajukan restitusi tersebut tidak tergantung adanya permohonan dari korban, sehingga dari tahap penyidikan sudah dihitung jumlah kerugian korban baik materiil maupun immateriil. Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang, hakim diwajibkan pula untuk memutus restitusi yang diajukan penuntut umum.

Apabila yang menjadi korban adalah anak, restitusi yang dibebankan kepada pelaku dapat maksimal dua kali dari jumlah kerugian yang diderita. Hal ini karena anak sangat rentan untuk menjadi korban dalam perdagangan orang. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam Konvensi tersebut dengan

pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Spirit konvensi ini adalah memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak dalam keadaan apapun, termasuk terhadap anak yang mengalami persoalan hukum.⁵

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat.⁶

Keadilan korektif memberikan ukuran dalam menjalankan hukum sehari-hari, bahwa kita harus mempunyai suatu standar yang umum guna memperbaiki (memulihkan) konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.⁷

Dengan demikian berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, pelaku wajib memperbaiki akibat dari perbuatannya, di antaranya dengan kewajiban pemberian restitusi. Restitusi tersebut ditujukan untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat khususnya anak korban, yang telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil karena perbuatan pelaku.

C. Penutup

Pembaharuan kebijakan restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai upaya negara meningkatkan perlindungan terhadap hak korban, dengan kewajiban restitusi bagi pelaku kepada anak korban. Apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, pelaku tidak dikenai

pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, melainkan penundaan pembayaran restitusi sampai pelaku selesai menjalani pidana. Restitusi yang belum dibayarkan merupakan hutang pelaku kepada korban. Selain itu, dalam proses peradilan, pembaharuan dilakukan dengan kewajiban bagi penuntut umum mengajukan restitusi bersamaan dengan tuntutan. Kewajiban mengajukan restitusi tersebut tidak tergantung adanya permohonan dari korban, sehingga dari tahap penyidikan sudah dihitung jumlah kerugian korban baik materiil maupun immateriil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014.
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sinlaeloe, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2017.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Endnote

- ¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- ² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 23.
- ³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 122.
- ⁴ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 152.
- ⁵ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 118.
- ⁶ Satjipto Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 258.
- ⁷ *Ibid.*